



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : /KPTS/MU/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara, maka perlu Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara, maka dalam perkembangannya terjadi penambahan obyek perizinan dan non perizinan untuk itu Keputusan Gubernur perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75)
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174)
3. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4843),
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846),
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737),
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4761),
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan,

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013,
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara,
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara,
21. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Maluku Utara sebagai Unit yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, yang meliputi sektor dan jenis sebagai berikut :

a. Sektor :

- 1). Kelautan dan Perikanan,
- 2). Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 3). Lingkungan Hidup,
- 4). Perindustrian dan Perdagangan,
- 5). Kehutanan,
- 6). Energi dan Sumber Daya Mineral,
- 7). Perhubungan,
- 8). Kesehatan,
- 9). Ekonomi,
- 10). Pertanian,
- 11). DPMPTSP.
- 12). Badan Kesbangpol dan Linmas
- 13). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 14). Dinas Pendidikan
- 15). Dinas Pekerjaan Umum
- 16). Dinas Sosial
- 17). Dinas Pangan
- 18). Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
- 19). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 20). Dinas Pariwisata
- 21). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

b. Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :

1. **Perizinan**, meliputi :

- 1). Surat Izin Usaha Perikanan (**SIUP**).
- 2). Surat Izin Penangkapan Ikan (**SIPI**).
- 3). Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (**SIKPI**).
- 4). Surat Izin Pemasangan Rumpon (**SIPR**).
- 5). Penerbitan IMTA Perpanjangan.
- 6). Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.
- 7). Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
- 8). Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.
- 9). Izin Lingkungan.
- 10). Izin Pengumpul Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (**B3**) Skala Provinsi (**kecuali oli/pelumas bekas**).
- 11). Angka Pengenal Importir Umum (**API-U**).

- 12). Angka Pengenal Importir Produsen (**API-P**).
- 13). Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dengan kapasitas Produksi di atas 2.000 m³ s/d kurang dari 6.000 m³/thn.
- 14). Izin Pindah Lokasi Industri dengan Kapasitas diatas 2.000 m³/thn sampai dengan 6.000 m³/thn.
- 15). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-KHm) pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota.
- 16). Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- 17). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Desa (IUPHHK-HD) (setelah mendapat pelimpahan dari Menteri).
- 18). Izin Pembuatan Koridor.
- 19). Izin Penggunaan Koridor.
- 20). Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Lintas Kabupaten/Kota.
- 21). Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Lintas Kabupaten/Kota.
- 22). Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR).
- 23). Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- 24). Izin Pencadangan Wilayah Pertambangan.
- 25). Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara, Mineral Non Logam dan Batuan dan Perpanjangannya.
- 26). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Logam dan Batubara, Mineral Non Logam dan Batuan dan Perpanjangannya.
- 27). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- 28). Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- 29). Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
- 30). Izin Sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan.
- 31). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.
- 32). Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
- 33). Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik.
- 34). Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Kab./Kota.
- 35). Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika.
- 36). Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- 37). Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (**SIUPAL**).
- 38). Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (**SIUPER**).
- 39). Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (**SIUPBM**).
- 40). Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut.
- 41). Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (**SIUPJPT**).
- 42). Surat Izin Penempatan Kapal Dalam Trayek Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri (**IZIN TRAYEK**) Kapal **Ukurandiatas 35 GT**.
- 43). Surat Izin Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Liner (IZIN TRAYEK) Kapal **Ukuran 7 s/d 35 GT**.
- 44). Surat Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- 45). Izin Usaha Angkutan Darat.
- 46). Izin Mendirikan RS.
- 47). Izin Operasional.
- 48). Izin Perusahaan Besar Farmasi (PBF).
- 49). Izin Obat Tradisional.
- 50). Izin Penyaluran Alat Kesehatan.
- 51). Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus(**SIOPSUS**).
- 52). Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP).
- 53). Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B).
- 54). Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P).
- 55). Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman (Izin Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan)/STD-B.
- 56). Izin Usaha Peternakan.
- 57). Izin Usaha Produksi Obat Hewan.
- 58). Izin Usaha Pemasukan Hewan Ternak.

- 59). Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak.
- 60). Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 61). Izin Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 62). Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 63). Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
- 64). Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
- 65). Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- 66). Izin Usaha Simpan Pinjam
- 67). Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi;
- 68). Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas;
- 69). Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
- 70). Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
- 71). Izin galian untuk keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi lintas Kab/Kota atau jalan Provinsi;
- 72). Izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi Pemerintah dan Badan Hukum area Provinsi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;
- 73). Izin Melakukan Penelitian Ilmiah

2. **Non Perizinan**, meliputi:

- 1). SK Pengesahan Perpanjangan RPTKA.
- 2). Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (**bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL**).
- 3). Rekomendasi UKL & UPL.
- 4). Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (**LB3**) Skala Nasional.
- 5). Surat Keterangan Asal (**SKA**).
- 6). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi.
- 7). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi. (*Pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota*).
- 8). Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas maksimal 5 Ha.
- 9). Rekomendasi Gubernur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kepentingan pembangunan diluar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan atau Pemerintah.
- 10). Rekomendasi Gubernur Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- 11). Rekomendasi Gubernur Izin Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat di Konversi (HPK) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- 12). Rekomendasi Gubernur Izin Tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan untuk permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- 13). Pemberian Persetujuan terhadap Perubahan Status dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- 14). Pemberian Persetujuan terhadap Perubahan Status dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- 15). Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi.
- 16). Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi.
- 17). Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).
- 18). Rekomendasi Perusahaan Besar Farmasi.
- 19). Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan.
- 20). Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman (Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan)/STD-P.
- 21). Izin Usaha Proses Produksi Pertanian.
- 22). Izin Usaha Penanganan Pasca Panen.
- 23). Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen.

- 24). Izin Usaha Perbenihan Tanaman.
- 25). Izin Usaha Budidaya Hortikultura.
- 26). Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.
- 27). Surat Keterangan Fiskal Daerah.
- 28). Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
- 29). Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
- 30). Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS;
- 31). Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
- 32). Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
- 33). Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- 34). Pembubaran Koperasi;
- 35). Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- 36). Rekomendasi Akreditasi dan Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);
- 37). Rekomendasi pembuatan video Dokumenter
- 38). Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel
- 39). Rekomendasi izin penyelenggaraan pos Provinsi / Nasional;
- 40). Rekomendasi Kelengkapan data Administrasi dan data teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi;
- 42). Rekomendasi survey/kegiatan tim, kelompok dan organisasi;
- 43). Rekomendasi penelitian orang asing dan lembaga asing;
- 44). Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas , yayasan, LSM dan Partai
- 45). Sertifikasi Produksi Prima 3 dan Prima 2
- 46). Pendaftaran dan Rekomendasi pangan segar asal tumbuh (PSAT)

- KEDUA : Pada Saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 34/KPTS/MU/2016 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
 Pada Tanggal : 1 Februari 2018

GUBERNUR MALUKU UTARA,

KH. ABD. GANI KASUBA, Lc

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negari di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala UPT P2T Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;